

ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA SAEMBA KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pither Tandi¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : pithertandi@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalam pengelolaan Dana Desa di Desa Saemba, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberi bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Dana Desa (DD), Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari: Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksudkan adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Saemba cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Dana Desa secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa atas pengawasan Camat Mori Atas kepada Bupati Morowali Utara melalui bagian tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati.

Didalam pelaksanaan bantuan dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Mori Atas pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, serta masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Saemba. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Dana Desa dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu karya ilmiah dengan judul: Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bidang pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan saat ini (Ghazali, 2001).

Konsep Akuntabilitas

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003:23). Menurut PP Nomor 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah suatu bangsa itu sejaterah atau tidak, adil atau tidak, bermatabak atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran, uraian mendetail sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang ada di Desa Saemba dari tahun 2015-2017. Sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Saemba pada tahun 2016-2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan Kegiatan Dana Desa

Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan menjaring relasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada Desa Saemba melalui musyawarah desa dilakukan pembatasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta musyawarah tentang Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) sehingga dihasilkan Perencanaan Partisipasi melalui Musyawarah Desa.

Mekanisme tahap perencanaan Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan Dana Desa dan membentuk Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan Musyawarah dan secara khusus membahas Rencana Penggunaan Dana Desa.
- c. Musyawarah di hadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pembinaan (LPM), dan kelompok masyarakat.
- d. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat Rencana Penggunaan Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintah.
- e. Kepala Desa bersama LPMD dan Tokoh Masyarakat membuat rencana tentang Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat termasuk Rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- f. Tim Pelaksana Desa menyampaikan Rancangan Penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrembang desa tahun sebelumnya.
- g. Rancangan Penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

- h. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberikan kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah Desa Saemba sebagai berikut:

Tabel 1
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
di Desa Saemba

No.	Lembaga	Jumlah Anggota	Partisipasi	%
1.	Pemerintah Desa	16	16	100
2.	Unsur LPMD	5	4	80
3.	Tokoh Pemuda	8	5	63
4.	PKK	8	8	100
5.	Tokoh Adat	8	8	100
	Jumlah	45	41	97

Sumber: Laporan hasil Musrenbangdes Desa Saemba

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah anggota sebanyak 45 dan jumlah yang hadir 41 dengan presentase sebesar 97 % sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat partisipasi masyarakat Desa Saemba dalam perencanaan pembangunan cukup tinggi.

Dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Saemba dalam pengambilan keputusan relatif tinggi, Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak biasa hadir atau tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa disebabkan ada halangan. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta menentukan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya diluar Dana Desa. Dengan demikian perencanaan dilakukan secara transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparan dijunjung tinggi oleh pelaksana program Dana Desa di Desa Saemba sehingga diharapkan memperoleh timbal balik berupa dukungan dari masyarakat didalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai kepada kegiatan pembangunan.

1. Tahap Pemanfaatan Kegiatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Saemba dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa". Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dengan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Berikut tabel Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Saemba adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih Kurang (Rp)	%
1.	Dana Desa	276.520.618,00	276.520.618,00		
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	81.882.000,00	81.882.000,00		29,61
	a. Pelebaran Jalan Tani korondui	53.458.000,00	53.458.000,00		19,31
	b. Pembuatan Plat Deker	27.531.000,00	27.531.000,00		9,95
	c. Pembuatan Irigasi depan gereja	63.325.818,00	63.325.818,00		22,90
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	18.800.000,00	18.800.000,00		6,79
	a. Bimtek Perangkat Desa	31.523.800,00	31.523.800,00		11,4

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Saemba Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi Dana Desa di Desa Saemba hanya meliputi dua bidang, yaitu bidang Pelaksanaan penggunaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan Sarana-Prasarana sebesar Rp 81.882.000,00 atau 29,61 % dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 18.800.000,00 atau 6,79 %. Dalam realisasi Dana Desa di Desa Saemba, Jumlah anggaran Dana Desa sebesar 276.520.618,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan

Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015 merupakan pendapatan desa yang cukup tinggi.

Tabel 3
Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Lebih Kurang (Rp)	%
1.	Dana Desa	273.618.203,00	273.618.203,00		
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	77.461.800,00	77.461.800,00		28,35
	a. Pembuatan Pagar TK Siloam	63.195.800,00	63.195.800,00		23,13
	b. Pembuatan Pagar Gereja Siloam	62.249.818,00	62.249.818,00		22,78
3.	Bidang Penyelenggaraan	70.258.485,00	70.258.485,00		25,72
	a. Pengadaan Sarana-prasarana Paut Anggrek	28.258.000,00	28.258.000,00		10,34
	b. Pengadaan sarana-prasarana kantor PKK	14.800.000,00	14.800.000,00		5,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa Saemba Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi Dana Desa di Desa Saemba tahun 2016 hanya meliputi dua bidang, yaitu bidang Pelaksanaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan sarana-prasarana sebesar 77.461.800,00 atau 28,35 % dan bidang Penyelenggaraan sebesar 70.258.485,00 atau 25,72. Dalam realisasi Dana Desa di Desa Saemba, Jumlah anggaran Desa sebesar 273.618.203,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 merupakan pendapatan sedikit menurun dibanding tahun 2015.

Berikut ini adalah realisasi sarana-prasarana yang telah dibangun di Desa Saemba yang sumber dananya berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2017:

Tabel 4
Realisasi Sarana Prasarana yang Dibangun Dengan Dana Desa Tahun 2017

Desa	Sarana Yang Dibangun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
Saemba	Pembangunan Jalan Desa	143.000.000	143.000.000
	Pembuatan Bak Penampung Air Bersih	98.500.000	98.500.000
	Pembangunan Jalan Tani	76.000.000	76.000.000
	Pembangunan Bendungan	70.000.000	70.000.000
	Pembangunan Pengairan Persawahan	125.000.000	125.000.000
	Renovasi Jalan Tani Umum	73.500.000	73.500.000
	Pengadaan Lampu Jalan Desa	79.000.000	79.000.000

Desa	Sarana Yang Dibangun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
	Pembangunan Riol	212.000.000	212.000.000
	Pembangunan Pagar Paud Anggrek	11.500.000	11.500.000
	Renovasi Jalan Tani Poumbe	73.000.000	73.000.000
	Renovasi Pasar Desa	49.000.000	49.000.000

Sumber : Laporan Akhir Desa Saemba

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai oleh Desa Saemba rata-rata baik secara fisik dan realisasinya juga baik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas dalam mendukung keterbukaan informasi program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa ditingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Dana Desa ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa kepada Pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Dana Desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Tahap Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada

masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Saemba telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan Dana Desa juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Dana Desa agar pelaporan Dana Desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksana Dana Desa sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan Dana Desa karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Saemba sebagai berikut:

Tabel 5
Data SPJ di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
Pada Akhir Tahun 2017

No	Uraian	Dana Desa (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik (%)	Keuangan
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
	- Pembangunan roil	212.000.000	100	Lengkap
	- Pembangunan jalan tani	143.300.000	100	Lengkap
	- Pembangunan bendungan pengairan persawahan	125.000.000	100	Lengkap
	- Pembuatan bak air bersih	98.500.000	100	Lengkap
	- Pengadaan Lampu jalan umum	79.000.000	100	Lengkap
	- Pelebaran Jalan desa	223.000.000	100	Lengkap
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	- Bimtek Perangkat Desa	29.500.000	100	Lengkap
	- Bimtek Guru-guru Paud Anggrek	21.000.000	100	Lengkap
3.	Bidang Penyelenggaraan			
	- Pengadaan sarana-prasarana Paud Anggrek	58.000.000	100	Lengkap
	- Pengadaan sarana-prasarana kantor PKK	69.500.000	100	Lengkap

Sumber: Data SPJ Dana Desa di Desa Saemba

Tahap Pengawasan Kegiatan Dana Desa

Pengawasan terhadap Dana Desa beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara, Tim Pendamping Dana Desa, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan DD di Desa Saemba sudah berjalan dengan baik.

Menurut Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan Dana Desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan Dana Desa diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Saemba sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Saemba diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah Desa Saemba Kecamatan Mori Atas sudah berdasarkan prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Hal tersebut, dapat dilihat juga dari kegiatan yang didanai oleh Dana Desa di Desa Saemba sudah cukup sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam APBDes, serta masyarakat juga sudah cukup puas, demikian juga dari segi pembukaan lapangan kerja banyak menyerap masyarakat sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Dana Desa di Desa Saemba telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa.
2. Tahap pemanfaatan program Dana Desa di Desa Saemba telah menerapkan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pembangunan-pembangunan dalam desa.
3. Tahap pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F dan Kurrohman, T (2014). Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan volume 12 Nomor 2*, Januari 2013 : 94-103
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Machfud.S., Mahi, B. R. Simanjutak,R.,dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta Andi.
- Nordian, D. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, I. (2000). *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah*. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.
- Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, S.P. (1985). *Administrasi pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyan, A.Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sugiono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabet.
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013 hal 94-103
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh. Reinforcement Action and Development.
- Yuliani, R. (2012). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*, Universitas Muhammadiyah Surakarta hal. 162-170
- Yulianti, Y dan Mangku P. (2003). *Sosiologi Pedesaan*, Jogyaakarta: Lappera Pustaka Utama.
- PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Undang-Undang PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pengertian Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa